

**POTENSI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK PADA PELAKU UMKM (USAHA
MIKRO KECIL DAN MENENGAH) PASCA PENERBITAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018
(Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)**

Tatik, SE, M. Ak, Ak, CA¹
¹Universitas Islam Indonesia

PENDAHULUAN

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan Usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy Endrianto, 2015)

Besarnya jumlah pelaku UMKM ternyata belum sebanding dengan penerimaan pajak dari UMKM. Usaha menengah dan besar masih menjadi penyumbang pajak terbesar di Indonesia. Wendy (2015) menyebutkan beberapa penyebabnya adalah fakta bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya.

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi Wajib Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 miliar. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Kabupaten Sleman merupakan wilayah di Yogyakarta dengan jumlah UMKM tertinggi sebanyak 27.381 atau sebesar 29,09% dari jumlah UMKM di Yogyakarta. Jumlah tersebut terdiri dari usaha mikro sebanyak 23.275, usaha kecil 3.681 dan sisanya usaha menengah.

Maylia (2014) menyebutkan dengan PP No 46 Tahun 2013 pajak terutang yang harus dibayarkan pelaku UMKM di Sleman cenderung menurun dibandingkan dengan tarif PPh Badan sesuai Pasal 17 Undang-undang PPh. Itu berarti penerimaan pajak mengalami peningkatan. Akankah dengan diterbitkannya PP No 23 Tahun 2018 penerimaan pajak UMKM di Sleman mengalami peningkatan lagi?

Dari uraian diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian “Potensi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” (Undang-undang No.28 tahun 2007 pasal 1). Pajak juga diartikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang- undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk kepentingan umum. (Mardiasmo 2009).

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah sejauh mana wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai peraturan perpajakan. (Fauzi Achmad Mustofa dkk, 2016). Sesuai dengan PMK Nomor 192/PMK.03/2007 Pasal 1, wajib pajak yang dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;
- Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut; dan
- Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.
- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Adapun kriteria usaha mikro, kecil dan menengah adalah sbb:

Tabel 1. Kriteria UMKM

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta

2	USAHA KECIL	> 50 Juta - 500 Juta	> 300 Juta - 2,5 Miliar
3	USAHA MENENGAH	> 500 Juta - 10 Miliar	> 2,5 Miliar - 50 Miliar

sumber:www.depkop.go.id

Tabel 1 di atas menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan asset dan omset per tahun, bahwa Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki asset maksimal Rp 50.000.000,00 dan omset maksimal Rp 300.000.000,00. Usaha Kecil memiliki asset lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00. Sedangkan Usaha Menengah memiliki asset lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan Rp 10.000.000.000,00 dan omset lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

Batasan waktu kebijakan insentif pajak yang ditetapkan ini berbeda untuk berbagai subyek pajak. Pertama, bagi subyek pajak orang pribadi, insentif tersebut berjangka waktu selama 7 tahun. Kedua, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas, insentif berjangka waktu selama 3 tahun. Terakhir, bagi subyek pajak badan usaha berbentuk CV, firma, dan koperasi selama 4 tahun. Adapun jangka waktu dihitung sejak tahun pajak regulasi berlaku bagi wajib pajak (WP) lama, dan sejak tahun pajak terdaftar bagi WP baru.

Kebijakan insentif PPh bagi pelaku UMKM merupakan salah satu fasilitas fiskal yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM untuk mendorong potensi/ aktivitas sektor UMKM namun juga akan mengurangi potensi penerimaan pajak pada jangka pendek. Pengenaan tarif pajak final lama bagi UMKM sebesar 1 persen dinilai memberatkan pelaku UMKM dan sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM. Kebijakan insentif pajak UMKM memberikan keringanan pajak bagi pelaku UMKM dengan potongan pajak sebesar 0,5%. Dari sisi pelaku usaha, penurunan tarif baru diharapkan menstimulasi munculnya pelaku UMKM baru untuk berkembang dan memberikan ruang finansial (kesempatan berusaha) dengan berkurangnya beban biaya UMKM untuk dapat digunakan dalam ekspansi usaha. (Rafika Sari, 2018)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan datanya dilakukan secara triangulasi, analisis datanya bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. (Sugiyono 2008).

Responden dalam penelitian ini adalah UMKM di wilayah Sleman – Yogyakarta yang memiliki bidang usaha yang berbeda-beda, yaitu UMKM yang bergerak dalam bidang fashion, konveksi, jasa digital, catering dan kebutuhan masjid. Sampel yang diambil sebanyak 5 UMKM dengan tehnik simple random sampling. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam terkait kepada para responden untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian.

Pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan *membercheck*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber

wawancara dalam penelitian ini selain responden dari pemilik UMKM, juga dari mitra bisnis pemilik UMKM yang mengetahui kondisi UMKM tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif melalui empat proses, yaitu mengumpulkan data, menyortir data yang tidak diperlukan, menyajikan dan menganalisis data, dan terakhir adalah menyimpulkan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan peneliti dari data primer hasil wawancara mendalam kepada responden meliputi profil usaha masing-masing UMKM, pembayaran pajak pelaku UMKM sebelum diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018 dan potensi kepatuhan pembayaran pajak pelaku UMKM pasca (setelah) diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018.

Profil UMKM

Responden penelitian terdiri dari UMKM yang bergerak dalam bidang fashion, konveksi, jasa digital, catering dan penyedia kebutuhan masjid. Adapun profil masing-masing UMKM tersebut sebagai berikut:

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Fashion

Usaha fashion muslimah ini diinisiasi oleh sang istri, kemudian dikembangkan bersama suami. Awalnya sang istri yang juga seorang staf pengajar di universitas swasta, hanya menjadi reseller gamis yang berpusat di Solo-Jawa Tengah. Tahun 2016 pelaku usaha memberanikan diri untuk memproduksi gamis dan jilbab, meskipun proses produksi masih dikerjakan oleh maklon.

Pemasaran usaha ini dilakukan secara online dengan menggunakan jasa pemasaran dari luar perusahaan. Meskipun karyawan yang standby menangani operasional usaha hanya 2 orang, yaitu customer service dan administrasi, namun omset rata-rata telah mencapai 250-280 juta per bulan.

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Catering

UMKM catering sudah berdiri sejak tahun 2002. Konsumen tunggalnya adalah karyawan pabrik plastik di wilayah sekitar. Rerata dalam sehari, UMKM ini melayani catering untuk 300 karyawan. Pada tahun 2015, pabrik plastik bangkrut dan akhirnya ditutup. UMKM catering ini pun ikut gulung tikar.

Bermodalkan pengalaman menangani catering, tahun 2016 pelaku UMKM kembali membuka pesanan catering nasi box dan snack. Pelaku UMKM mengakui bahwa pemasaran belum maksimal, tidak ada tim marketing khusus yang menangani pemasaran. Usaha ini ditangani oleh suami istri dibantu tetangga sekitar. Omset rata-rata sekitar 25-40 juta per bulan.

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Jasa Digital

Ketertarikan pelaku UMKM ini pada dunia wirausaha menjadikannya memutuskan untuk resign dari dua tempat kerjanya dan mengawali usaha dengan membuka jasa fotocopy. Pelaku usaha yang juga memiliki potensi dalam bidang desain grafis dan *website* ini menjajaki pasar jasa digital dengan mempromosikan jasanya pada UMKM-UMKM lain. Ternyata banyak pelaku UMKM sampai instansi pemerintah yang tertarik menggunakan jasa digital ini.

Seiring dengan perkembangan usaha jasa digital, pelaku UMKM mengkaryakan 3 (tiga) orang saudara/tetangga untuk membantu usahanya. Jasa fotocopy akhirnya ditutup karena dinilai tidak menghasilkan laba yang significant. Rata-rata omset usaha jasa digital ini sebesar 35 juta per bulan.

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Konveksi

Awalnya usaha konveksi dimiliki sepasang suami istri yang sudah lanjut usia. Mereka menawarkan ke anak-anaknya untuk meneruskan usaha konveksi namun semua anak menolak. Usaha konveksi ini kemudian ditawarkan kepada pemilik UMKM sekarang dengan perjanjian pemilik konveksi yang baru akan menyewa tempat dan mesin operasional. Saat ini mesin telah mengalami peremajaan sehingga pemilik konveksi tidak lagi menyewa mesin lama.

Karyawan tetap yang membantu operasional usaha ada 2 orang. Adapun mitra usaha yang mengerjakan order dari konveksi ini berjumlah 6 orang. Omset usaha rata-rata 50-60 juta tiap per bulan.

UMKM yang Bergerak dalam Bidang Kebutuhan Masjid

Pelaku UMKM ini merupakan aktivis masjid yang banyak mengelola kegiatan keislaman remaja masjid. Bermula dari keprihatinannya terhadap para takmir masjid yang saling menunggu adzan dari masjid lain, ia mengembangkan jadwal sholat digital sebagai alat penanda masuknya waktu sholat. Jadwal sholat digital kemudian diinovasikan dengan kebutuhan masjid pemesan, misal dengan tambahan murotal surat tertentu pada jam tertentu dan pengaturan jeda antara adzan & iqomat.

Selain menyediakan jadwal sholat digital, UMKM ini juga mengembangkan usahanya dengan menyediakan karpet masjid, kubah masjid dan jasa *dry cleaning* karpet masjid. Karyawan di UMKM ini berjumlah 10 orang dan 5 orang tenaga outshourch. Omset rata-rata usaha berkisar 350 juta per bulan.

Analisis Pembayaran Pajak UMKM Sebelum Diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018

Sesuai dengan kebijakan perpajakan yang ditetapkan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu yang diterapkan mulai 1 Juli 2013, UMKM yang memiliki omset tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak dikenai tarif pajak sebesar 1%.

Dari hasil wawancara mendalam dengan kelima responden UMKM, tidak ada UMKM yang menjalankan kewajiban perpajakan tersebut. Ada 2 responden yang telah mengetahui kewajiban perpajakan bagi UMKM. 3 responden lain belum mengetahui adanya kewajiban perpajakan bagi UMKM.

Dua responden yang mengetahui kewajiban perpajakan, mengaku memiliki kendala sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka sampaikan terkait keterbatasan SDM dalam mengelola usaha, sehingga tidak ada SDM yang khusus mengurus pembukuan dan perpajakan. Responden sebagai pemilik UMKM merasa kerepotan untuk mengurus pajak sendiri.

Tiga dari lima responden telah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) bagi wajib pajak orang pribadi, karena mereka pernah berstatus sebagai karyawan pada sebuah instansi. Dari ketiga orang yang memiliki NPWP, hanya satu orang yang masih tercatat aktif sebagai karyawan dan rutin membayar pajak penghasilan dari instansi tempatnya bekerja.

Para responden juga menilai tarif pajak 1% dari omset cukup memberatkan bagi mereka sebagai pelaku UMKM. Dari analisis peneliti dengan para responden, keberatan tersebut antara lain disebabkan karena kekhawatiran mereka terkait laba usaha yang tipis dan harus dikurangi dengan pajak 1% dari omset.

Analisis Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Setelah Diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018

Pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam PP tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan.

Berdasarkan hasil diskusi dengan lima responden, ada dua responden yang sudah mengetahui tentang tarif baru tersebut, dan tiga responden belum mengetahui. Kelima responden mengapresiasi kebijakan baru dengan penurunan tarif pajak bagi UMKM tersebut.

Semua responden menyatakan bersedia membayar pajak dengan tarif baru tersebut. Namun para responden berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail untuk mengurus kewajiban perpajakan mereka. Selain itu, mereka berharap Kantor Pajak memberikan pelayanan yang ramah dan tidak berbelit-belit.

Salah satu responden menyampaikan pengalaman yang tidak menyenangkan ketika berurusan dengan *Account Representative* (AR) kantor pajak. Ketika responden tersebut mendampingi keluarga untuk memperoleh informasi perpajakan dan mengurus NPWP, AR justru langsung mendesak

responden untuk melunasi semua tagihan pajak saat itu juga berdasarkan analisis jumlah omset dari hasil wawancara sekilas.

Para responden mengaku belum pernah mendapatkan sosialisasi perpajakan dari Kantor Pajak setempat. Mereka berharap sosialisasi perpajakan UMKM dapat diperoleh segera sehingga mendukung mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakan.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini, yaitu (1) tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. (2) Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omset yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. (3) Responden yang merupakan pelaku UMKM di Kabupaten Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.

Saran penulis yaitu diharapkan Kantor Pajak setempat memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM untuk menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan. Sosialisasi dapat dipadukan dengan peningkatan kapasitas UMKM secara umum agar UMKM tidak merasakan kekhawatiran akan ditekan melunasi kewajiban perpajakan. Pemangku kebijakan hendaknya mengantisipasi adanya batasan waktu kebijakan insentif pajak bagi UMKM, karena setelah batasan waktu tersebut akan diberlakukan ketentuan pajak penghasilan secara umum yang menuntut UMKM memahami dan menerapkan pembukuan standar. Pembukuan menjadi kendala tersendiri bagi UMKM, apalagi UMKM didominasi oleh usaha mikro. Pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan dan mulai mempelajari pembukuan sederhana untuk UMKM agar mendukung pengembangan usaha dan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu (1) data dari penelitian ini berasal dari wawancara mendalam terhadap 5 (lima) responden. Jika jumlah responden ditingkatkan dimungkinkan ada temuan baru yang lebih representatif tentang potensi kepatuhan perpajakan bagi pelaku UMKM. (2) Peneliti tidak melakukan pengamatan lebih lanjut untuk mengevaluasi pelaksanaan kepatuhan pembayaran pajak para responden. Penelitian ini hanya menganalisis potensi kepatuhan pembayaran pajak saja karena keterbatasan waktu penelitian. (3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengevaluasi kepatuhan pembayaran pajak UMKM dan kesiapan UMKM dalam menghadapi batasan waktu kebijakan insentif perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Fauzi dkk. 2016. *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Setelah Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013)*. Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya, Vol. 8 No. 1 2016
- Endrianto, Wendy. 2015. *Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM*. Jurnal: Binus Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET
- Muchid, Abdul. 2015. *Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan – Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK – ETAP) (Kasus pada UD. Mebel Novel'1 di Banyuwangi)*. Jember: Universitas Jember.
- Ningtyas, Risa PDC. 2012. *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang*. Malang: Skripsi Universitas Brawijaya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Rahmawati, Maylia N. 2014. *Implikasi Penerapan PP No 46 Tahun 2013 terhadap Besaran Pajak Terutang UMKM di Kabupaten Sleman*. Yogyakarta: Skripsi UGM

Sari, Rafika. 2018. *Kebijakan Insentif Pajak Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Simanjuntak, Timbul H dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM Bab IV Pasal 16. Jakarta